

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, sejak 1 Agustus 2006 untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, dipandang sebagai kemajuan positif. Alasannya adalah:

1. Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia masih memiliki kekurangan, yaitu:
 - a. Secara filosofis masih mengandung ketentuan-ketentuan yang belum sejalan dengan falsafah Pancasila, karena bersifat *diskriminatif*, kurang menjamin pemenuhan hak asasi dan persamaan antar warganegara, serta kurang memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak-anak.
 - b. Secara yuridis landasan konstitusional pembentukan Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia adalah Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950 yang sudah tidak berlaku sejak Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang menyatakan kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945 dan dalam perkembangannya Undang-Undang Dasar 1945

telah mengalami perubahan yang lebih menjamin perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia dan hak warganegara.

- c. Secara sosiologis Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan masyarakat, ketatanegaraan Republik Indonesia sebagai bagian dari masyarakat Internasional dalam pergaulan global yang menghendaki adanya persamaan perlakuan dan kedudukan warganegara di hadapan hukum serta adanya kesetaraan dan keadilan *gender*.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia apabila dikaji berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, merupakan salah satu Undang-Undang yang mengatur lebih lanjut ketentuan Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang mengamanatkan agar hal-hal mengenai warganegara dan penduduk diatur dengan Undang-Undang.
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia telah diakomodir dengan berbagai pemikiran yang mengarah kepada perlindungan warganegara dengan memberikan atau memperhatikan persamaan *gender*, apabila dilihat secara substansial dalam pembentukannya.

Selain dipandang sebagai kemajuan positif, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia

juga merupakan solusi yang dianggap terbaik untuk memecahkan permasalahan terkait dengan status kewarganegaraan anak hasil dari perkawinan campuran, yaitu karena:

1. Status kewarganegaraan anak hasil dari perkawinan campuran ketika berlakunya Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, pada prinsipnya ditentukan berdasarkan asas *ius sanguinis*, yaitu status kewarganegaraan anak berdasarkan hubungan kekeluargaan yang lebih ditekankan pada hubungan perdata anak dengan ayahnya (garis ayah), sedangkan garis ibu hanya merupakan pengecualian yang dilakukan manakala ayahnya tidak berkewarganegaraan atau tidak diketahui kewarganegaraannya. Maka, konsekuensinya adalah tidak ada kebebasan bagi anak untuk menentukan pilihan kewarganegaraannya, karena harus mengikuti kewarganegaraan ayahnya.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, tidak lagi menggunakan asas *ius sanguinis* secara ketat, artinya bahwa status kewarganegaraan anak tidak lagi semata-mata ditentukan menurut kewarganegaraan ayahnya (garis ayah), tetapi ditentukan juga menurut kewarganegaraan ibunya (garis ibu). Maka, konsekuensinya adalah anak mempunyai kebebasan untuk menentukan kewarganegaraannya, apakah akan memilih kewarganegaraan ibunya atau kewarganegaraan ayahnya.

3. Anak hasil dari perkawinan campuran dapat berstatus sebagai warganegara Indonesia dan juga tetap berstatus sebagai warganegara Asing atau mempunyai kewarganegaraan ganda. Kewarganegaraan ganda bagi anak hasil dari perkawinan campuran tersebut diberikan secara terbatas, artinya bahwa ketika anak tersebut berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin, harus menentukan pilihan kewarganegaraannya dengan membuat pernyataan tertulis kepada Pejabat yang berwenang, apakah memilih menjadi warganegara Indonesia atau memilih warganegara asingnya.

Menurut ketentuan Pasal 4 huruf c dan huruf d Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, dinyatakan bahwa anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warganegara Indonesia dan ibu warganegara Asing, maupun anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warganegara Asing dan ibu warganegara Indonesia adalah merupakan warganegara Indonesia. Namun, menurut Pasal 41 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, dinyatakan bahwa pemberian status warganegara Republik Indonesia bagi anak hasil dari perkawinan campuran yang lahir sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia untuk memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia, harus terlebih dahulu mendaftarkan diri kepada Menteri melalui Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia paling lambat 4 (empat) tahun setelah Undang-Undang

Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia berlaku.

Berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia tersebut, dapat diketahui bahwa cara perolehan status kewarganegaraan Republik Indonesia bagi anak hasil dari perkawinan campuran dibedakan menjadi 2 (dua) kategori, yaitu:

- 1) Bagi anak hasil dari perkawinan campuran yang lahir sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.
- 2) Bagi anak hasil dari perkawinan campuran yang lahir setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

Pada dasarnya, bagi anak hasil perkawinan campuran yang lahir sebelum maupun setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, tetap memperoleh hak yang sama, yaitu dapat mempunyai status warganegara Republik Indonesia dan status kewarganegaraan ganda terbatas. Namun, hanya ketentuan cara perolehannya saja yang berbeda.

Oleh karena itu, di satu sisi terdapat hal yang menarik bagi penulis untuk melakukan suatu penelitian terkait dengan ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan

Republik Indonesia, yaitu mengenai bagaimana proses penyelesaian permohonan pendaftaran kewarganegaraan Republik Indonesia bagi anak hasil perkawinan campuran yang lahir sebelum 1 Agustus 2006. Di sisi lain penulis juga ingin melakukan penelitian mengenai konsekuensi bagi anak hasil perkawinan campuran yang lahir sebelum 1 Agustus 2006 jika belum mendaftar hingga ketentuan batas waktu yang ditentukan, karena saat ini Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia telah memasuki tahun kelima dari masa pemberlakuannya dan tentu batas waktu bagi anak hasil perkawinan campuran yang lahir sebelum 1 Agustus 2006 untuk mendaftarkan diri menjadi warganegara Republik Indonesia telah habis atau ketentuan untuk mendaftar sudah tidak dapat berlaku lagi.

B. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, maka dapat dikemukakan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pelaksanaan proses untuk memperoleh status kewarganegaraan Indonesia bagi anak hasil perkawinan campuran yang lahir sebelum 1 Agustus 2006?
2. Apa konsekuensinya bagi anak hasil perkawinan campuran yang lahir sebelum 1 Agustus 2006, jika belum didaftarkan hingga batas waktu 1 Agustus 2010?
3. Apa saja kendala-kendala yang dihadapi oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam melaksanakan proses pendaftaran

kewarganegaraan Republik Indonesia bagi anak hasil dari perkawinan campuran yang lahir sebelum 1 Agustus 2006?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mengetahui pelaksanaan proses untuk memperoleh status kewarganegaraan Indonesia bagi anak hasil perkawinan campuran yang lahir sebelum 1 Agustus 2006.
2. Mengetahui apa konsekuensi bagi anak hasil perkawinan campuran yang lahir sebelum 1 Agustus 2006, jika belum didaftarkan hingga batas waktu 1 Agustus 2010.
3. Mengetahui kendala-kendala yang dihadapi oleh Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia dalam melakukan pelaksanaan proses pendaftaran kewarganegaraan Republik Indonesia bagi anak hasil dari perkawinan campuran yang lahir sebelum 1 Agustus 2006.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis, diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum tata negara pada umumnya dan hukum kewarganegaraan pada khususnya mengenai penyelesaian permohonan kewarganegaraan Republik Indonesia terhadap anak hasil perkawinan campuran yang lahir sebelum 1 Agustus 2006.

2. Secara praktis, diharapkan dapat memberikan masukan kepada instansi yang terkait dengan proses penyelesaian permohonan kewarganegaraan Republik Indonesia, yaitu Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia.

E. Keaslian Penelitian

Sejauh pengamatan peneliti, belum terdapat penelitian yang secara khusus meneliti atau menganalisis mengenai Penyelesaian Permohonan Pendaftaran Memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Bagi Anak Hasil Dari Perkawinan Campuran Yang Lahir Sebelum 1 Agustus 2006.

Memang terdapat hasil penelitian lainnya yang mempunyai keterkaitan, yaitu :

1. Narita Krisna Murti, (2007), yang meneliti tentang *“Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Status Kewarganegaraan Anak Dalam Perkawinan Campuran Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 di Kota Yogyakarta.”*
2. IGNB. Mahajaya Irawan, (2008), yang meneliti tentang *“Proses Naturalisasi Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.”*
3. Tri Ratna Anggraini, (2009), yang meneliti tentang *“Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan di Bidang Kewarganegaraan Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 di Yogyakarta.”*

Dengan demikian penelitian yang dilakukan oleh penulis berbeda dengan penelitian sebelumnya, baik dalam tema maupun obyek yang diteliti.

F. Batasan Konsep

1. Menurut Pasal 57 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, perkawinan campuran ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.
2. Pewarganegaraan menurut Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia adalah tata cara bagi orang asing untuk memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia melalui permohonan.
3. Pengertian anak menurut Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
4. Pasal 41 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia menyatakan bahwa Anak yang lahir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, huruf d, huruf, h, huruf I dan anak yang diakui atau diangkat secara sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sebelum Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 diundangkan dan belum berusia 18 (delapan belas) tahun atau

belum kawin memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia dengan mendaftarkan diri kepada Menteri melalui pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia paling lambat 4 (empat) tahun setelah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 diundangkan.

5. Pasal 2 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01-HL.03.01 Tahun 2006, menyatakan bahwa anak-anak yang dapat mendaftarkan diri untuk memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia adalah:

- a. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah Warga Negara Indonesia dan ibu Warga Negara Asing;
- b. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah Warga Negara Asing dan ibu Warga Negara Indonesia;
- c. Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu Warga Negara Asing yang diakui oleh seorang ayah Warga Negara Indonesia sebagai anaknya dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18 (delapan) belas tahun atau belum kawin;
- d. Anak Warga Negara Indonesia yang lahir di luar perkawinan yang sah, belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin diakui secara sah oleh ayahnya yang berkewarganegaraan asing;
- e. Anak yang dilahirkan di luar wilayah negara Republik Indonesia dari seorang ayah dan ibu Warga Negara Indonesia yang karena ketentuan dari negara tempat anak tersebut dilahirkan memberikan kewarganegaraan kepada anak yang bersangkutan dan;

- f. Anak Warga Negara Indonesia yang belum berusia 5 (lima) tahun diangkat secara sah sebagai anak oleh Warga Negara Asing berdasarkan penetapan pengadilan.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah normatif yuridis, yaitu suatu penelitian terhadap hubungan antara faktor-faktor normatif (asas-asas hukum) dengan faktor-faktor yuridis (hukum positif).

1) Faktor-Faktor Normatif

Penelitian terhadap faktor-faktor normatif dilakukan untuk mengetahui asas-asas hukum yang terkait dengan proses penyelesaian permohonan kewarganegaraan Republik Indonesia bagi anak hasil dari perkawinan campuran yang lahir sebelum 1 Agustus 2006.

2) Faktor-Faktor Yuridis

Penelitian terhadap faktor-faktor yuridis dilakukan untuk mengetahui peraturan perundang-undangan yang terkait dengan proses penyelesaian permohonan kewarganegaraan Republik Indonesia bagi anak hasil dari perkawinan campuran yang lahir sebelum 1 Agustus 2006.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini, terdiri dari:

1) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan narasumber.

2) Data Sekunder

Data sekunder terdiri dari:

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai asas-asas kewarganegaraan yang dianut dalam proses penyelesaian permohonan kewarganegaraan Republik Indonesia bagi anak hasil dari perkawinan campuran yang lahir sebelum 1 Agustus 2006, seperti: buku-buku penunjang dan hasil-hasil karya ilmiah dari kalangan hukum, dan sebagainya.
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan hukum berupa Undang-Undang dan Peraturan Menteri yang berkaitan dengan proses penyelesaian permohonan kewarganegaraan Republik Indonesia bagi anak hasil dari perkawinan campuran yang lahir sebelum 1 Agustus 2006, sebagai berikut:
 - i. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 1958 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.
 - ii. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia
 - iii. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01-HL.03.01 Tahun 2006

Tentang Tata Cara Pendaftaran Untuk Memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia berdasarkan Pasal 41 dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia Berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006.

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam melaksanakan penelitian ini, metode pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

1) Studi Pustaka

Studi Pustaka dilakukan dengan cara mempelajari Undang-Undang, teori-teori dalam buku-buku penunjang dan hasil-hasil karya ilmiah dari kalangan hukum yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan.

2) Studi Lapangan

Studi Lapangan dilakukan dengan wawancara terhadap narasumber, yaitu mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada narasumber tentang permasalahan yang diteliti guna memperoleh data.

4. Narasumber

Sebagai narasumber dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Direktur Direktorat Tata Negara di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- 2) Kepala Subdirektorat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

5. Metode Analisis

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, yaitu menyusun data yang diperoleh dengan sistematis dalam bentuk uraian untuk kemudian dianalisis secara kualitatif, agar dapat ditarik kesimpulan yang jelas mengenai permasalahan yang diteliti.

6. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam Bab ini, berisi tentang latar belakang masalah, permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, serta metode penelitian.

BAB II : PEMBAHASAN

Dalam Bab ini, berisi tentang pembahasan Arti Pentingnya Status Kewarganegaraan dan Asas Kewarganegaraan, Perolehan Status

Kewarganegaraan Republik Indonesia Bagi Anak Hasil Perkawinan Campuran Menurut Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, Perolehan Status Kewarganegaraan Republik Indonesia Bagi Anak Hasil Perkawinan Campuran Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, dan Proses Penyelesaian Permohonan Pendaftaran Memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Bagi Anak Hasil Dari Perkawinan Campuran Yang Lahir Sebelum Tanggal 1 Agustus 2006.

BAB III : PENUTUP

Dalam Bab ini, berisi tentang kesimpulan dari pembahasan serta saran-saran sebagai rekomendasi atas temuan-temuan yang diperoleh dalam penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN